



Efek Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Muhammad Rizky Giffary

¹Universitas Padjadjaran

¹mri:kygiffary21@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 November 2022

Disetujui 20 Desember 2022

Diterbitkan 25 Januari 2023

Kata kunci:

Modernisasi; Administrasi;
Pajak; Kepatuhan
wajib pajak;

Keywords :

Modernization;
Administration;
Taxation;
Taxation compliance

ABSTRAK

Riset ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Riset ini menggunakan pendekatan survey dengan metode explanatory. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini ialah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan jumlah responden sebanyak 100 orang sebagai sampel. Pengambilan sampel dalam riset ini menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Realibilitas, Validitas, Normalitas, Koefisien regresi, dan Regresi Linier 43,4%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis dalam riset ini menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil penelitian ini modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of modernization of tax administration on taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Tegallega. This study uses a survey approach with an explanatory method. The data collection technique in this study is primary data by distributing questionnaires to respondents with a total sample of 100 respondents. Sampling in this study using simple random sampling method. The data analysis technique used is Reality Test, Validity, Normality, Regression Coefficient, and Linear Regression 43.4% of taxpayer compliance is influenced by modernization of tax administration, while the rest is influenced by other factors. The hypothesis in this study shows that H_0 is rejected and H_a is accepted. From the results of this study, tax modernization has a positive effect on taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia setiap tahun berupaya untuk memajukan semua aspek masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan SDA dan SDM yang semakin berkembang dan meningkat dapat berdampak pada kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, Dalam melakukan pembangunan tentunya pemerintah tidak bias melakukannya sendiri karena terkendala biaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu adanya peran masyarakat dalam menaati peraturan dengan membayar kewajibannya. Pajak dapat berperan dalam mencapai dan meningkatkan pembangunan bangsa dalam rangka menaikkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu pemerintah berusaha untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penopang pendapatan negara salah satunya ialah berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sebanyak 70% dari seluruh pendapatan negara. Peran pajak dalam suatu negara sangat penting, tanpa adanya pajak maka pendapatan negara akan berkurang dan tidak dapat berjalan dengan baik. Setiap tahun, negara membutuhkan penerimaan dari berbagai industri dalam mendanai belanja pemerintah termasuk membangun fasilitas umum, membayar pegawai negara. Maka dari itu, pajak merupakan pendapatan yang vital bagi pembangunan negara, karena pajak merupakan perwujudan dari suatu keharusan masyarakat serta peran Wajib Pajak untuk bersama-sama dan secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara (www.pajak.go.id).

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Menyampaikan SPT PPh Tahunan di Indonesia

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan (PPh).	Tingkat Kepatuhan Pajak (%)
2013	24.347.763	9.966.833	40,93%
2014	27.379.256	10.852.301	39,64%
2015	30.044.103	10.972.336	36,52%
2016	32.769.215	12.735.463	38,86%

Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Pajak 2016

Dalam tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa total wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun, tidak dengan kepatuhan wajib pajak dari tahun 2013 – 2015 tingkat kepatuhan pajak menurun dari 40,93% sampai 36,52%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Turunnya tingkat kepatuhan memperlihatkan bahwa masyarakat masih lalai dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi dari Tahun 2013-2017

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan (PPh).	Tingkat Kepatuhan Pajak (%)
2013	82,181	47,157	68%
2014	95,161	54,972	59%
2015	102,069	54,151	64%
2016	108,924	58,389	63%
2017	118,068	44,155	81%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Tegalega

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dan penurunan, namun tidak beriringan dengan Wajib Pajak yang terdaftar, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Wajib pajak di kota Bandung dinilai masih rendah untuk kesadaran membayar pajak. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak pun hanya disekitar 48% dari total Wajib Pajak di kota Bandung yang mencapai 750.000 orang. Dimana 600.000 orang (Wajib Pajak) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga tidak semua Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Dan hanya 360.000 orang (Wajib Pajak) yang membayar pajak atau sekitar 60% Wajib Pajak dari Total Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Maka ada sekitar 390.000 Wajib Pajak yang tidak melakukan Kewajiban Perpajakan dari Total WP sekitar 750.000 orang. Jika di persentasikan mencapai 52% yang tidak melakukan Kewajiban Perpajakan dikarenakan malas dan rumit (Ridwan Kamil, 2017)

Agar dapat terwujudnya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak maka diwajibkan untuk para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal melaporkan dan membayar pajak yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun dibantu oleh konsultan atau tenaga ahli, maka dapat disebut Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Rahayu, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari individu yang mendaftarkan diri dan patuh melakukan kewajiban perpajakannya untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan dan juga membayar kewajiban perpajakan yang terutang maupun tunggakan perpajakannya (Chaizi Nasucha dalam Pane, 2017).

Untuk menjawab tantangan globalisasi, instansi perpajakan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka mengimbangi teknologi informasi yang sudah umum di masyarakat sehingga memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Namun dalam pengembangan ini tentunya memiliki masalah dalam pengembangannya diantaranya; perbaikan struktur instansi, proses dan prosedur administrasi perpajakan dan juga sarana prasarana untuk menunjang seluruh reformasi perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi disaat ini menjadi salah satu upaya yg dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, menyingkat penerimaan pajak yang sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat melakukan kewajibannya (Polii & Sondakh, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan reformasi perpajakan yang dilakukan dengan adanya system administrasi perpajakan yang baru diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan perpajakan, dimana Wajib Pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan mudah dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Dan juga meminimalisir kecurangan dari aparat pajak sehingga ada optimalisasi dalam penerimaan pajak (www.pajak.go.id).

Implementasi struktur perpajakan yang baik dapat mengoptimalkan sasaran penerimaan pajak. Struktur pajak dapat dilakukan dengan baik dilakukan dengan cara reformasi administrasi perpajakan. Maka implementasi administrasi perpajakan yang baik disuatu negara akan mengoptimalkan penerimaan negara (Rahayu, 2010). Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak diantaranya yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal kewajiban perpajakan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, produktivitas sumber daya manusia. (Rahayu, 2010).

Sejalan dengan hal tersebut, Rahayu dalam Kristiyaningsih (2018) mencantumkan tujuan modernisasi administrasi perpajakan sebagai berikut: Meningkatkan kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi, dan meningkatkan kejujuran dan efektivitas pegawai pajak yang tinggi. Dengan mengubah struktur organisasi berdasarkan fungsi perpajakan, meningkatkan layanan dengan sistem elektronik, dan memiliki account representative dan pusat pengaduan, reformasi administrasi perpajakan tercapai (Maria, 2015).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Pane (2017), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan kepatuhan pendaftaran, kepatuhan penyetoran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan menghitung dan membayar pajak yang terutang, dan kepatuhan terhadap membayar kembali pajak yang tertunggak. Pentingnya kepatuhan disorot oleh fakta bahwa ketidakpatuhan secara bersamaan akan mendorong penghindaran dan penghindaran pajak, yang mengurangi penerimaan pajak ke kas negara.

Menurut penelitian Candra, Wibisono, dan Mujilan (2013), modernisasi perpajakan menjadi cara pemerintah dalam peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Menurut (Rindi Lestari Suci Sofiyana (2014) menjelaskan bahwa modernisasi dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam melakukan kepatuhannya dan Selain itu, Widya K.Sarunan (2016) menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kemudian menurut hasil penelitian Lubis & Hidayat (2019) terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung > t tabel yaitu $7,329 > 1,984$ sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kepatuhan pelaporan dan penyetoran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Jika modernisasi administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega, pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang dan masalah dapat dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modernisasi administrasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah tujuan dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN


Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif verifikatif dimana pengertian metode itu sendiri yaitu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah (Nuryaman; Christina, 2015) dimana yang didalamnya meliputi metode pengumpulan data, penentuan sampel, pengujian hipotesis, dan sebagainya metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti atau gambaran tentang aspek-aspek tertentu dari subjek tersebut (Nuryaman; Christina, 2015) Melalui pengujian hipotesis dan penyelidikan hubungan sebab akibat, atau penyelidikan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti, penelitian yang dapat diverifikasi berusaha untuk membangun hubungan antar variabel. (Sekaran, 2017)

Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menjadi topik penelitian dalam penelitian ini. Sedangkan subjek penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Jl. Soekarno Hatta No. 216, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa barat 40223. Karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar individu satu dengan lainnya. Dalam suatu penelitian, objek penelitian dinamakan variabel penelitian (Nuryaman; Christina, 2015)

Populasi merupakan suatu objek atau subjek yang berada di suatu wilayah yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian.. Dalam penelitian ini populasi dalam penelitian adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Jl. Soekarno Hatta No. 216, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa barat 40223, Sebanyak 100 orang.

Maka sample dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Dalam penelitian ini teknik *probability sampling* yang digunakan yaitu teknik *simple random sampling*. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan tingkat apapun dalam populasi disebut *simple random sampling* (Sugiyono, 2019).

Hubungan antara Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bandung Tegalega
 H_a : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bandung Tegalega

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)

No	Koefisien Validitas	Titik Kritis
1	0.520	0.19
2	0.360	0.19
3	0.410	0.19
4	0.613	0.19
5	0.630	0.19
6	0.577	0.19
7	0.573	0.19
8	0.467	0.19
9	0.520	0.19
10	0.552	0.19
11	0.727	0.19
12	0.604	0.19
13	0.415	0.19
14	0.623	0.19
15	0.521	0.19

Sumber: SPSS 23

Berdasarkan tabel 3 diatas, Nilai koefisien berada pada batas 0,19 namun modernisasi administrasi perpajakan nilainya melebihi batas kritis. Sehingga setiap pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya hasil rekap pengujian validitas untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Koefisien Validitas	Titik Kritis
1	0.677	0.19
2	0.626	0.19
3	0.614	0.19
4	0.664	0.19
5	0.716	0.19
6	0.500	0.19
7	0.466	0.19
8	0.624	0.19

Sumber: SPSS 23

Berdasarkan tabel 4 diatas, Nilai koefisien berada pada batas 0,19 namun Kepatuhan Wajib Pajak nilainya melebihi batas kritis. Sehingga setiap pernyataan dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Realibilitas Variable Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)

Reliability Statistic	
Cronbachs Alpha	N of Item
0.878	15

Sumber: SPSS 23

Berdasarkan tabel 5 diatas, Hasil yang konsisten ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang bisa melebihi batas reliabel yaitu 0,60. Dari hasil output SPSS diatas dengan nilai 0,878 maka kuisioner yg digunakan memberikan hasil yang konsisten.

Tabel 6. Hasil Uji Realibitas Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistic	
Cronbachs Alpha	N of Item
0.855	8

Sumber : SPSS 23

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil yang konsisten ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang bisa melebihi batas reliabel yaitu 0,60. Dari hasil output SPSS diatas dengan nilai 0,855 maka kuisioner yg digunakan memberikan hasil yang konsisten.

Uji Normalitas

**Tabel 7. Test of Normality Kolmogorov Smirnov
 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean.	.0000000
	Std. Deviation.	2.74210216
Most Extreme Differences	Absolute.	.086
	Positive.	.086


One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	Negative.	-.080
Test Statistic		.086
Asymp Sig (2-tailed).		.068 ^c

Sumber: SPSS 23

Nilai batas bawah untuk dapat dinyatakan normal yaitu pada nilai 0,5. Apabila nilai di sig diatas 0,5 dinyatakan berdistribusi normal. Dari hasil olah SPSS diatas nilai yang keluar sebesar 0,68 maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dengan tidak adanya titik-titik yang berkumpul pada salah satu bagian dan tidak membentuk pola apapun makanya diyakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan bisa dibuktikan dari table diatas bahwa titik menyebar dan tidak membentuk pola apapun

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Sederhana Coefficients^a.

Model	Unstandardized Coefficients.		Standardized Coefficient.	T	Sig.	
	B	Std.Error.	Beta			
1	(Constant).	6.085	2.794		2.178	.032
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.434	.045	.701	9.729	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

Sumber : SPSS 23

$$Y = 6,085 + 0,434 X \quad (1)$$

Nilai konstanta yang didapatkan dari hasil pengolahan data SPSS yaitu sebesar 6,085, Angka ini menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan (X) tidak ada perubahan atau sama dengan nol, dan kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 6,085. Nilai Koefisien yang didapat dari modernisasi administrasi perpajakan yaitu 0,434, maka dapat diartikan pengaruh modernisasi administrasi perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,434 atau kepatuhan meningkat sebesar 0,434.

Koefisiensi Determinasi

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.491	.486	2.756

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Sumber : SPSS 23

Berdasarkan pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,491 atau 49,1%. Artinya Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 49,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Dengan kata lain Modernisasi Administrasi Perpajakan berperan cukup besar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 10 Koefisien Korelasi
Correlations

		Modernisasi Administrasi Perpajakan.	Kepatuhan Wajib Pajak.
Modernisasi Administrasi Perpajakan.	Pearson Correlation	1	.701**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N.	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

Sumber : SPSS 23

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat nilai koefisien korelasi antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,701 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di KPP Pratama Bandung Tegallega, modernisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat.

Uji Hipotesis

Tabel 11. Uji Hipotesis
Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.085	2.794		2.178	.032
	X	.434	.045	.701	9.729	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: SPSS 23

Untuk variable Modernisasi Administrasi Perpajakan diperoleh $t_{hitung} = 9,729 > t_{tabel} = 1,664$ maka H_0 ditolak atau tidak berhasil dan H_a diterima.

Berdasarkan uji T hipotesis individu di atas dengan statistik uji t, variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega, dan nilai tingkat signifikan dari variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa hal ini terjadi.



Gambar 3 Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji T

Hasil dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,729 > 1,98$) dan dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Penelitian ini menguji Efek Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien 0,434X yang berarti terdapat hubungan positif antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika modernisasi administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, yaitu sebagai berikut:

H_0 : Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bandung Tegallega

H_a : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bandung Tegallega

Dari hasil uji t diketahui t_{hitung} 9,729 dan t_{tabel} 1,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, juga dapat dilihat dari hasil signifikansi $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Hana (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Madewing (2013) dengan hasil penelitian bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,729 > 1,98$) dan taraf signifikansi $0,00 < 0,05$, maka hasil penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil tersebut membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

DAFTAR PUSTAKA

Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan, A. (2013). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(1), 40–48.

Hana, S. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

- Kamil, R. (2017). *Ridwan Kamil: Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak di Bandung Baru 48%*.
www.sindonews.com
- Kristiyaningsih, A. (2018). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Implikasinya Pada Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Universitas Brawijaya.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 65–72.
- Madewing, I. (2013). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Maria, D. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(1), 38–54.
- Nuryaman; Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Pane, F. Y. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Medan 2017*.
- Poli, C., & Sondakh, J. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1965–1975.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sekaran, U. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis* (R. Bougie (ed.)). Salemba Empat.
- Sofiyana, R. L. S. (2014). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Brawijaya University.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.